



P U T U S A N

Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/ 22 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Timur 2 RT. 02 RW. 10
Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan
Surabaya
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **SRIKATIANI Binti BONANGIN**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 10 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sarimulyo RT. 02 RW. 03 Ds. Sarimulyo,
Kec. Jombang, Kab. Jember
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : B-726/M.5.10.3/Eoh.2/12/2023 tanggal 02 Januari 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 06 Pebruari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 06 Pebruari 2024 ;

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dan Terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268230 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;
- ✓ 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268231 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan kemudian Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI** bersama-sama dengan terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju di Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, lalu terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI menurunkan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN didepan Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk pembelian accu serta penerimaan accu, Kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI berperan bagian yang memesan accu tersebut, sedangkan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN berperan bagian menerima accu tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah memesan accu di Toko Shop & Drive di Jl.

Halaman 3 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari 3/5-A Surabaya, setelah tiba di toko tersebut terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dilayani oleh pihak toko dan memesan 2 (dua) unit accu dengan menggunakan pemesanan di Kantor PT. Anugrah Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, setelah memesan 2 (dua) unit accu tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI pergi meninggalkan toko tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI menghubungi terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN mengatakan bila 2 (dua) unit accu tersebut dikirim ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pergi menuju ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, tidak lama kemudian datang saksi SUHARTONO yang hendak mengirimkan 2 (dua) unit accu, lalu terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN mengajak saksi SUHARTONO masuk di dalam halaman dan menyuruh saksi SUHARTONO untuk menurunkan 2 (dua) unit accu di halaman rumah kos, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN menyuruh saksi SUHARTONO untuk mengambil uang pembayaran accu tersebut di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya serta meyakinkan saksi SUHARTONO kalau uangnya sudah disediakan disana, lalu terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN menandatangani 2 (dua) lembar surat SPK (Surat Perintah Kerja) penerimaan kedua accu tersebut dengan mencantumkan nama RATNA dengan tertera ditanda tangan di kedua surat SPK, kemudian setibanya di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya saksi SUHARTONO menemui karyawan dan menagih pembayaran dua unit accu dengan menyerahkan dua lembar surat SPK tersebut, lalu karyawan PT. Adi Cipto merasa tidak memesan accu lalu saksi SUHARTONO kembali ke rumah kos Jl. Dukuh Kupang 19 /10 Surabaya dan setibanya di Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya saksi SUHARTONO bertemu dengan pemilik kos dan menanyakan tentang keberadaan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN, lalu pemilik kos memberitahukan kepada saksi SUHARTONO bahwa terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN tidak kos ditempat tersebut, lalu pemilik kos tersebut memberitahu saksi SHARTONO bahwa terdakwa I. HEDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI bersama dengan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pergi dengan membawa 2 (dua) unit accu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wana merah menuju ke Jl. Indrapura No.32 Surabaya;

- Bahwa kemudian setelah sampai dipinggir Jl. Indrapura No. 32 Surabaya para terdakwa bertemu Sdr. WAHAB yang dari

Halaman 4 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sudah janji untuk bertemu dipinggir jalan Indrapura No. 32 Surabaya, lalu 2 (dua) unit tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. WAHAB dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menyewa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. WAHAB sehingga para terdakwa menerima hasil penjualan 2 (dua) unit accu dari Sdr. WAHAB sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, toko Shop & Drive mengalami kerugian sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI** bersama-sama dengan terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju di Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, lalu terdakwa **I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI** menurunkan terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** didepan Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk pembelian accu serta penerimaan accu, Kemudian terdakwa **I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI** berperan bagian yang memesan accu tersebut, sedangkan terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** berperan bagian menerima accu tersebut, kemudian terdakwa **I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI** pergi mengendarai sepeda motor

Halaman 5 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah memesan accu di Toko Shop & Drive di Jl. Gunungsari 3/5-A Surabaya, setelah tiba di toko tersebut terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dilayani oleh pihak toko dan memesan 2 (dua) unit accu dengan menggunakan pemesanan di Kantor PT. Anugrah Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, setelah pemesanan 2 (dua) unit accu tersebut, lalu terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI pergi meninggalkan toko tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI menghubungi terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN bila 2 (dua) unit accu tersebut dikirim ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, sedangkan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pada saat itu posisi disana, lalu setibanya di Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, terdakwa I. HEDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI bertemu dengan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN dengan hasil 2 (dua) unit accu, lalu para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke Jl. Indrapura No.32 Surabaya, setelah sampai dipinggir Jl. Indrapura No. 32 Surabaya para terdakwa bertemu Sdr. WAHAB yang dari awalnya sudah janji untuk bertemu dipinggir jalan Indrapura No. 32 Surabaya, lalu tanpa seijin dari saksi SUHARTONO 2 (dua) unit accu tersebut oleh para terdakwa dijual kepada Sdr. WAHAB dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menyewa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. WAHAB sehingga para terdakwa menerima hasil penjualan 2 (dua) unit accu dari Sdr. WAHAB sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, toko shop & Drive mengalami kerugian sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268230 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268231 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Halaman 6 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUHARTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jl. Dukuh Kupang 19 /10 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah ditipu adalah berupa 2 (dua) unit accu yang dipesan dari Toko Drive & Shope;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara : awal mulanya terdakwa I. Hendrianto datang ke toko Drive & Shope dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam,lalu saksi melayani dengan keperluan membeli accu baru dengan menggunakan atas nama PT. ANUGERAH Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya dan pembelian accu tersebut untuk pembayarannya dibayarkan di lokasi tempat tujuan dan pembelian accu tersebut sebanyak dua unit dengan harga @ Rp. 1.679.000,- sehingga total pembayaran dua unit accu sebesar Rp. 3.358.000,- Kemudian Pihak toko Shop & Drive membuat surat Perintah kerja dengan no. SPK / 3268230 tanggal 16 September 2023 dan surat perintah kerja dengan no. SPK /3268231 tanggal 16 September 2023 lalu dua lembar SPK tersebut bersama Accu sebanyak dua unit korban bawa menuju lokasi yang dituju orang tersebut Jl. Dukuh kupang 19/10 Surabaya di Kantor PT Anugerah. Setibanya di Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya lalu korban bertemu dengan ibu Kos (Pemilik Kos) dan menanyakan apakah Jl. Dukuh Kupang 19 / 10 Surabaya adalah Kantor Anugerah namun dijawab oleh Pemilik Kos ternyata bukan ini Rumah Kos lalu korban menghubungi terdakwa I. Hendrianto dengan No. Kontak 082331488391 yang memesan dua unit accu di toko korban kemudian dijawab oleh terdakwa I. Hendiranto namun korban tidak bisa mendengar karena posisi orang tersebut berada di jalan dan tidak lama kemudian terdakwa I. Hendrianto datang bersama terdakwa II. Srikiyani kemudian korban diajak ke Jl. Dukuh Kupang 19 / 10 Surabaya dan setibanya di Rumah Kos Jl. Dukuh Kupang 19 / 10 Surabaya bertemu dengan pemilik kos namun pemilik kos tersebut ekspresinya merasa curiga dikarenakan bukan kos tersebut lalu terdakwa II. Srikiyani mengajak korban didalam halaman dan korban disuruh terdakwa II. Srikiyani untuk menurunkan dua unit accu di halaman rumah kos kemudian terdakwa II. Srikiyani menyuruh korban untuk pembayaran accu di PT Adi Cipto Jl. Ruko Villa

Halaman 7 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya untuk meyakinkan korban kalau uangnya sudah disediakan disana lalu terdakwa II. Srikiyani menandatangani dua lembar surat SPK (Surat Perintah Kerja) penerimaan kedua accu tersebut dengan mencantumkan nama Ratna dengan tertera ditanda tangan kedua surat SPK kemudian korban menuju PT Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya dan setibanya disana korban menemui karyawan dan menagih pembayaran dua unit Accu dengan menyerahkan dua lembar surat SPK tersebut lalu karyawan PT Adi Cipto merasa tidak memesan accu lalu korban kembali ke rumah kos Jl. Dukuh Kupang 19 / 10 Surabaya yang menerima dua accu tersebut dan setibanya disana korban bertemu dengan pemilik kos dan menanyakan terdakwa II. Srikiyani lalu Pemilik kos memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa II. Srikiyani tidak kos ditempat tersebut hanya bertanya-tanya saja lalu Pemilik Kos Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya memberikan informasi kepada korban bahwa terdakwa I. Hendrianto dan terdakwa II. Srikiyani menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : L-4052-VR dengan membawa kedua accu tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Shop & Drive mengalami kerugian sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IMAM SAFE'I, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Jam. 12.30 Wib di Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya dan sebagai korbannya Toko Shop & Drive Jl. Gunungsari 3 / 5-A Surabaya;
- Bahwa awal mulanya datang terdakwa I. Hendrianto ke toko SHOP &DRIVE Jl. Gunungsari 3 / 5-A Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisinya saksi tidak mengetahui untuk memesan aki mobil lalu saksi bersama saksi Suhartono dengan melayani terdakwa I Hendrianto dengan

Halaman 8 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atas nama PT ANUGERAH Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya dan pembelian aki tersebut untuk pembayarannya dibayarkan di lokasi / tempat tujuan dan pembelian accu tersebut sebanyak dua unit dengan harga @ Rp. 1.679.000 sehingga total pembayarannya dua unit aki sebesar Rp. 3.358.000,- .Kemudian toko Shop & Drive membuat surat perintah kerja sama dengan No. SPK /3268230 tanggal 16 Desember 2023 untuk pesanan aki GSPR – N100 dan surat perintah kerja dengan No. SPK / 3268231 tanggal 16 Desember 2023 untuk pesanan aki GSPR – N100 kemudian dua lembar SPK tersebut bersama aki sebanyak dua unit dibawa dan dikirim oleh SUHARTONO menuju lokasi yang ditujuh orang tersebut di Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya di Kantor PT Anugerah. Kemudian SUHARTONO Kembali ke toko SHOP & DRIVE dan memberitahukan dan menceritakan kepada saksi bahwa, Telah terjadi penipuan aki sebanyak dua unit yang dilakukan oleh dua orang diantaranya seorang terdakwa I. Hendrianto dan terdakwa II. kemudian SUHARTONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dukuh Pakis;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 12.30 Wib di Jl.Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa Srikatiani;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tipu berupa 2 (dua) unit accu yang dipesan dari Toko Drive & Shope;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju di

Halaman 9 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, lalu terdakwa menurunkan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN didepan Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk pembelian accu serta penerimaan accu, Kemudian terdakwa berperan bagian yang memesan accu tersebut, sedangkan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN berperan bagian menerima accu tersebut, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah memesan accu di Toko Shop & Drive di Jl. Gunungsari 3/5-A Surabaya, setelah tiba di toko tersebut terdakwa dilayani oleh pihak toko dan memesan 2 (dua) unit accu dengan menggunakan pemesanan di Kantor PT. Anugrah Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, setelah memesan 2 (dua) unit accu tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN mengatakan bila 2 (dua) unit accu tersebut dikirim ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pergi menuju ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, tidak lama kemudian datang saksi SUHARTONO yang hendak mengirimkan 2 (dua) unit accu, lalu terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN mengajak saksi SUHARTONO masuk di dalam halaman dan menyuruh saksi SUHARTONO untuk menurunkan 2 (dua) unit accu di halaman rumah kos, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN menyuruh saksi SUHARTONO untuk mengambil uang pembayaran accu tersebut di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya serta meyakinkan saksi SUHARTONO kalau uangnya sudah disediakan disana, lalu terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN menandatangani 2 (dua) lembar surat SPK (Surat Perintah Kerja) penerimaan kedua accu tersebut dengan mencantumkan nama RATNA dengan tertera ditanda tangan dikedua surat SPK, kemudian setibanya di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya saksi SUHARTONO menemui karyawan dan menagih pembayaran dua unit accu dengan menyerahkan dua lembar surat SPK tersebut, lalu karyawan PT. Adi Cipto merasa tidak memesan accu lalu saksi SUHARTONO kembali ke rumah kos Jl. Dukuh Kupang 19 /10 Surabaya dan setibanya di Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya saksi SUHARTONO bertemu dengan pemilik kos dan menanyakan tentang keberadaan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN, lalu pemilik kos memberitahukan kepada saksi SUHARTONO bahwa terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN tidak kos ditempat tersebut, lalu pemilik kos tersebut memberitahu saksi SHARTONO bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pergi

Halaman 10 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 2 (dua) unit accu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke Jl. Indrapura No.32 Surabaya;

- Bahwa kemudian setelah sampai dipinggir Jl. Indrapura No. 32 Surabaya para terdakwa bertemu Sdr. WAHAB yang dari awalnya sudah janji untuk bertemu dipinggir jalan Indrapura No. 32 Surabaya, lalu 2 (dua) unit tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. WAHAB dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menyewa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. WAHAB sehingga para terdakwa menerima hasil penjualan 2 (dua) unit accu dari Sdr. WAHAB sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 12.30 Wib di Jl.Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa Hendrianto;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tipu berupa 2 (dua) unit accu yang dipesan dari Toko Drive & Shope;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju di Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, lalu terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI menurunkan terdakwa didepan Jl. Dukuh Kupang 19 No. 10 Surabaya, kemudian para terdakwa merencanakan untuk pembelian accu serta penerimaan accu, Kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI berperan bagian yang memesan accu tersebut, sedangkan terdakwa berperan bagian menerima accu tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah memesan accu di Toko Shop & Drive di Jl. Gunungsari 3/5-A Surabaya, setelah tiba di toko tersebut terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dilayani oleh pihak toko dan memesan 2 (dua) unit accu dengan menggunakan pemesanan di Kantor PT.

Halaman 11 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, setelah memesan 2 (dua) unit accu tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI pergi meninggalkan toko tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI menghubungi terdakwa mengatakan bila 2 (dua) unit accu tersebut dikirim ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya, tidak lama kemudian datang saksi SUHARTONO yang hendak mengirimkan 2 (dua) unit accu, lalu terdakwa mengajak saksi SUHARTONO masuk di dalam halaman dan menyuruh saksi SUHARTONO untuk menurunkan 2 (dua) unit accu di halaman rumah kos, kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHARTONO untuk mengambil uang pembayaran accu tersebut di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya serta meyakinkan saksi SUHARTONO kalau uangnya sudah disediakan disana, lalu terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar surat SPK (Surat Perintah Kerja) penerimaan kedua accu tersebut dengan mencantumkan nama RATNA dengan tertera ditanda tangan di kedua surat SPK, kemudian setibanya di PT. Adi Cipto Jl. Ruko Villa Bukit Mas Blok RO No. 22 Surabaya saksi SUHARTONO menemui karyawan dan menagih pembayaran dua unit accu dengan menyerahkan dua lembar surat SPK tersebut, lalu karyawan PT. Adi Cipto merasa tidak memesan accu lalu saksi SUHARTONO kembali ke rumah kos Jl. Dukuh Kupang 19 /10 Surabaya dan setibanya di Jl. Dukuh Kupang 19 No.10 Surabaya saksi SUHARTONO bertemu dengan pemilik kos dan menanyakan tentang keberadaan terdakwa, lalu pemilik kos memberitahukan kepada saksi SUHARTONO bahwa terdakwa tidak kos ditempat tersebut, lalu pemilik kos tersebut memberitahu saksi SHARTONO bahwa terdakwa I. HEDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI bersama dengan terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) unit accu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wana merah menuju ke Jl. Indrapura No.32 Surabaya;

- Bahwa kemudian setelah sampai dipinggir Jl. Indrapura No. 32 Surabaya para terdakwa bertemu Sdr. WAHAB yang dari awalnya sudah janji untuk bertemu dipinggir jalan Indrapura No. 32 Surabaya, lalu 2 (dua) unit tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. WAHAB dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menyewa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. WAHAB sehingga para terdakwa menerima hasil penjualan 2 (dua) unit accu dari Sdr. WAHAB sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, surat bukti/barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang dapat dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan mengenai dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang

Halaman 13 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Hendrianto Anak dari Rustamadji dan Srikatiani Binti Bonangin sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Para Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu Barang Siapa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 . **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar Jam. 12.30 Wib di Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya dan sebagai korbannya Toko Shop & Drive Jl. Gunungsari 3 / 5-A Surabaya, awal mulanya datang terdakwa I. Hendrianto ke toko SHOP &DRIVE Jl. Gunungsari 3 / 5-A Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisinya saksi tidak mengetahui untuk memesan aki mobil lalu saksi

Halaman 14 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Suhartono dengan melayani terdakwa I Hendrianto dengan menggunakan atas nama PT ANUGERAH Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya dan pembelian aki tersebut untuk pembayarannya dibayarkan di lokasi / tempat tujuan dan pembelian accu tersebut sebanyak dua unit dengan harga @ Rp. 1.679.000 sehingga total pembayarannya dua unit aki sebesar Rp. 3.358.000,- .Kemudian toko Shop & Drive membuat surat perintah kerja sama dengan No. SPK /3268230 tanggal 16 Desember 2023 untuk pesanan aki GSPR – N100 dan surat perintah kerja dengan No. SPK /3268231 tanggal 16 Desember 2023 untuk pesanan aki GSPR – N100 kemudian dua lembar SPK tersebut bersama aki sebanyak dua unit dibawa dan dikirim oleh SUHARTONO menuju lokasi yang dituju orang tersebut di Jl. Dukuh Kupang 19/10 Surabaya di Kantor PT Anugerah. Kemudian SUHARTONO Kembali ke toko SHOP & DRIVE dan memberitahukan dan menceritakan kepada saksi bahwa, Telah terjadi penipuan aki sebanyak dua unit yang dilakukan oleh dua orang diantaranya seorang terdakwa I. Hendrianto dan terdakwa II. kemudian SUHARTONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dukuh Pakis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268230 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;
- ✓ 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268231 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;

akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. : **HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dan Terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melakukan Penipuan "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268230 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;

Halaman 16 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor SPK / 3268231 Aki GSPR-N100 tertanggal 16 September 2023 senilai Rp. 1.679.000,- dari Toko Shope & Drive;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Suswanti, S.H.MHum. sebagai Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, S.H.MH. dan Mangapul, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.

Suswanti, S.H.MHum

Mangapul, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor : 292/Pid.B/2024/PN.Sby